



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	08-24/PHPU.DPD-XXII/2024
187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	

**PERIHAL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI MALUKU  
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI SUMATERA SELATAN,  
BENGKULU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2024**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 21 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR**

**164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Serdang Bedagai 4 Tahun 2024
- Pemohon: Enita Zahara

**165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

**172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024
- Pemohon: Anton Sinaga

**207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Dapil Deli Serdang 4 Tahun 2024
- Pemohon: Mangadar Marpaung

**211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Maulidi Azizi

**41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

**96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Nusantara

**115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

**127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

**136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

**156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan 5 Tahun 2024
- Pemohon: Billy Theodorus

**162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Barat 3 Tahun 2024
- Pemohon: Desiana Murary

**171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Musmulyadin

**210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Zamharir

**218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Hati Nurani Rakyat

**254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat 4 Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Arif Rizky Budiman

**260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

**265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**08-24/PHPU.DPD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
- Pemohon: Sri Sulartiningsih

**104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

**220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

**230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Kebangkitan Bangsa

**232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Ogan Komering Ulu 2 Tahun 2024
- Pemohon: Soderi Tario

**239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

**242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Kota Palembang 2 Tahun 2024
- Pemohon: M. Deni Hegar

**243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 9 Tahun 2024
- Pemohon: Sugondo

**263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Muara Enim 5 Tahun 2024
- Pemohon: Abrianto

**266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Musi Rawas Utara 1 Tahun 2024
- Pemohon: Masturo

**268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Bulan Bintang

**270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 7 Tahun 2024
- Pemohon: Parisman

**272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

**277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

**278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

**283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**TERMOHON**

KPU RI

**ACARA**

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Selasa, 21 Mei 2024, Pukul 19.32 – 23.10 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN****MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

1. Ria Indriyani
2. Suryo Gilang Romadlon
3. Alboin Pasaribu
4. Oly Viana Agustine
5. Achmad Edi Subiyanto
6. Achmad Dodi Haryadi
7. Aqmarina Rasika
8. Rizkisyabana Yulistyaputri
9. M. Lutfi Chakim
10. Luthfi Widagdo Eddyono
11. Siska Yosephin Sirait
12. Dewi Nurul Savitri
13. Nalom Kurniawan
14. Hani Adhani
15. Mohammad Mahrus Ali
16. Aditya Yuniarti

**Pihak yang Hadir:**

- A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Juhari
- B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
G. S. Anton Armya
- C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Eddy Safri Sianipar
- D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Novianto
- E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Dharma Rozali Azhar
- F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Andri Alisman
- G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Erwin Edison
- H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Pangeran
- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Eka Rahmawati



- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Jou Hasyim Waimahing
- K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Zulfikran A. Bailussy
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Muhammad Riano Pertama
- M. Pemohon Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Achmad Safaat
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Sutisna
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Yusran
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
1. Erry Ayudhiansyah  
2. Darman Sugianto
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Iqbal Baharudin
- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Cepi Hendrayani

- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Muhammad Ikbal
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Najamuddin
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Andra Bani Sagalane
- V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Sudarman
- W. Pemohon Perkara Nomor 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Mohamad Arif Rizky Budiman
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
R. A. Shanti Dewi Mulyaraharjani
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024:**  
Krisna Dinata
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Herfino Indra Suryawan
- AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Yayang Lamhot Purba

- BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
M. Iqbal Sumarlan Putra
- CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Moh. Fahrudin
- DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Abdul Hanap
- EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Amril
- FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Dwight George Nayoan
- GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Dody Yuspika
- HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Muhammad Gustryan
- II. Pemohon Perkara Nomor 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Sugondo
- JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Mujaddid Islam

- KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Muhammad Ahsan
- LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
M. Raynaldi Oktavian
- MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR DPRD-XXII/2024:**  
Agus Subagiyo
- NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Rivaldi
- OO. Pemohon Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Rina Indah
- PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Irfan Maulana
- QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Firli Darta
- RR. Termohon:**
1. Mochammad Afifuddin
  2. Romi Maulana
  3. Nurul Mubarak
  4. RisvirenoI
  5. Agung Firmansyah
  6. Mukhtar Yusuf
  7. Reni Syafruddin A. Banjar

8. Parsya
9. Raja Ahab Damanik
10. Nina Purnama Pasaribu

**SS. Kuasa Hukum Termohon:**

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Yuni Iswantoro              | 13. A.M Adzkiya` Amiruddin |
| 2. Sujana Donandi              | 14. Jufaldi                |
| 3. Johanis H. Maturbongs       | 15. Imamul Muttaqin        |
| 4. Ibnu Hardiman               | 16. Bambang Handoko        |
| 5. Raka Dwi Amanda             | 17. Rezky Panji            |
| 6. Hendri Sita                 | 18. Andika Gautama         |
| 7. Taufik Hidayat              | 19. Farih Ihdal Umam       |
| 8. Hendry Syahril              | 20. Putra A. Fauzi         |
| 9. Dina Awwaliyah              | 21. Hairil Syapril Soleh   |
| 10. Ori Rahman                 | 22. Rini Widiyanti         |
| 11. Yudhistira Yoga Utama      | 23. Hasna Selviana Rahman  |
| 12. Setyawan Cahyo<br>Gemilang | 24. Agus Koswara           |

**TT. Pihak Terkait Perkara Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Stefen Alves Tes Mau

**UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Ardiansyah
2. Efri Donal Silaen

**SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Ardiansyah

**WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Muhammad Zainuddin

**XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Efri Donal Silaen

- YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Riska Nindya Intani
- ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
1. Basrizal  
2. Muhammad Wahyu  
3. Maulana Malik Ibrohim
- AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
1. Ahmad Rumasukun  
2. Hendra Kasim
- BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Jimmi Yansen
- CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Aristya Kusuma Dewi
- DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Efri Donal Silaen
- EEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Muhammad Ahyar
- FFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**  
Bakas Manyata

**GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Rahmat Hidayat

**HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Abdul Rahman
2. Suban Rio

**III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Dian Ozhari

**JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Audy Rahmat
2. Wahyudi
3. Efri Donal Silaen

**KKK. Pihak Terkait Perkara Nomor 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Muslimin

**LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Nadya Prita Gemala D.

**MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Suhono

**NNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Bella Stefany Siahaan

**000. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Efri Donal Silaen

**PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Rusidi

**QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Erfandi
2. Fahmi Nugroho
3. Andana Marpaung

**RRR. Bawaslu:**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Totok Hariyono         | 9. Lenni Gusnaini     |
| 2. M. Sarkani             | Simbolon              |
| 3. Natijo Elem            | 10. Adrian Yoro Naleg |
| 4. Muh. Rasyidi Bakry     | 11. Suhardi           |
| 5. Sulaiman               | 12. Hesty             |
| 6. Agnesia Ermi           | 13. Hasnun            |
| 7. Payung Harahap         | 14. Efendi            |
| 8. M. Aswin Diapari Lubis | 15. Ebit              |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.



**SIDANG DIBUKA PUKUL 19.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [01:04]**

Kita mulai.

Persidangan Perkara PHPU untuk DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 dengan agenda Pengucapan Putusan dan Ketetapan, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat malam. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak tidak kami absen lagi untuk kehadiran, karena sudah dicek tadi kehadirannya oleh Bagian Persidangan. Oleh karena itu, kami akan sampaikan saja bahwa agenda persidangan pada malam hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan, termasuk nanti bagian dari putusan berupa petikan putusan terhadap perkara yang kena dismissal, tapi ada sebagian juga yang masih lanjut ke pembuktian pada persidangan berikutnya.

Oleh karena itu, pada persidangan malam hari ini, kami dari Majelis Panel ... Majelis Hakim, hanya akan membacakan pada bagian pokok-pokok, baik putusan maupun ketetapan dimaksud. Dan yang paling penting adalah pada sesi pembacaan ketetapan dan putusan ini, Para Pihak tidak diperkenankan untuk interupsi ataupun menyampaikan sesuatu yang sifatnya menyela daripada pembacaan pengucapan ... pengucapan atau ... pengucapan atas putusan maupun ketetapan ini, supaya semua menjaga kekhidmatan. Sekiranya ada sesuatu yang akan ditanyakan nanti dilihat saja dalam pertimbangan putusan secara lengkap, karena sehabis putusan ini nanti juga akan segera diserahkan salinan putusan melalui email masing-masing atau setidaknya tidak hari ini, tapi ada yang paling lambat dua hari setelah pengucapan putusan ini, selambat-lambatnya, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi 2/2023.

Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan yang akan diucapkan terlebih dahulu adalah dari Panel 3, Perkara 239. Silakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:32]**

Ketetapan Nomor 239 dan seterusnya, 2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisian Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan (Ketua Umum), dan H. Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal, dan seterusnya dianggap dibacakan, memberi kuasa kepada Dody Yuspika dan seterusnya, dan kawan-kawan dianggap dibacakan.

Huruf b sampai dengan huruf c, dan seterusnya, dianggap diucapkan atau dibacakan.

Bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 469 dan seterusnya. Namun demikian sampai berakhirnya sidang, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 239, dan seterusnya).

Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Rapat Mahkamah ... Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan, ketidakhadiran Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan. Dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Huruf g, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Huruf h, dianggap diucapkan.

Mengingat angka 1 sampai dengan 5 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [04:49]**

Menetapkan, menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 19.37 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 266.

#### **4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [05:39]**

Putusan 266 ... Putusan Nomor 266 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Masturo, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1 Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Daud dan seterusnya, semuanya adalah advokat dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, kesemuanya advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Tenggang waktu pengajuan Permohonan dianggap diucapkan, Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal, atau sebutan lain dari Partai Nasdem. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk Permohonan dan daftar kelengkapan e-DKP3 sebagai lampiran e-AP3 dan seterusnya, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Terlebih dalam Permohonan a quo, Pemohon sama sekali tidak menguraikan terkait argumentasi bahwa Pemohon telah memperoleh persetujuan ataupun telah mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem untuk menjadi Pemohon dalam perkara ... perkara a quo, sebagaimana syarat formil pengajuan Permohonan.

Pemohon dalam menjelaskan terkait kedudukan hukum justru lebih banyak menguraikan terkait dengan hal yang tidak relevan seperti mengutip Pasal 17 Undang-Undang 39/1999 tentang HAM, mengutip PMK 3[*sic!*]/2023, dan juga mengutip Undang-Undang 8/2012 tentang Pemilu. Pemohon juga tidak melampirkan surat persetujuan ataupun rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem yang membuktikan Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo. Adapun alat bukti yang diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum, yakni surat rekomendasi dari DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak tepat. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, dan karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **5. KETUA: SUHARTOYO [08:32]**

Amar putusan mengadili.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 19.40 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 243.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [09:21]**

Putusan Nomor 243 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Sugondo, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9, Nomor Urut 2. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertang ... bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Rahmad Hartoyo dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dan kedua, Drs. Tamrin, M.Si., Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9, Nomor Urut 4. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Widodo dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, dianggap diucapkan. Permohonan masih di ... diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo di ... dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan calon anggota DPRD provinsi dari Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan. Pemohon telah mengajukan Permohonan surat persetujuan untuk mengajukan Permohonan perseorangan ke Mahkamah, namun demikian Mahkamah Partai Golkar telah menerbitkan ketetapan bertanggal 23 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon untuk mendaftarkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah.

Bahwa ketentuan 7 ... Pasal 74 dan seterusnya menyatakan, dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 3 dan seterusnya PMK 2/2023 dan ... dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari par ... Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar untuk mengajukan Permohonan sebagai perseorangan dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah. Dengan demikian, maka pemi ... Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam PMK ... dalam Pasal 3 PMK 2/2023, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Paragraf 3.8 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [12:53]**

Amar putusan, mengadili.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan, pukul 19.45 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 242.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:25]**

Putusan Nomor 242-02-04-06/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh M. Deni Hegar, S.H., M.H., memberi kuasa kepada Muhamad Yosi Agustian dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, dianggap telah diucapkan, dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Pemo ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan sesuai dengan peraturan perundangan.

Kedudukan pemoh ... kedudukan hukum Pemohon.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, dianggap telah diucapkan.

3.6 dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan[sic!] diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.8, dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

## **9. KETUA: SUHARTOYO [15:43]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 19.48 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 268.

**10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:32]**

Putusan Nomor 268-01-13-06/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Bulan ... Bua Par... Partai Bulan Bintang, memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberikan kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.1.2 dianggap telah dibacakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.



Tenggang waktu Pengujian Permohonan, paragraf 3.4 dianggap telah diucapkan.

3.5. Dianggap telah diucapkan, dan seterusnya ... permohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Paragraf ... 3. ... 3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.7. Dianggap telah diucapkan, dengan demikian menurut Mahkamah, Permohonan memiliki ... kedudu permakamah ... Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.8. Dianggap telah diucapkan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan per ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, telah ternyata Pemohon memang tidak cermat dalam merumuskan hal-hal yang dimintakan dalam Petitum Permohonannya, yakni apakah Petitum akan dibuat alternatif atau kumulatif. Terlebih lagi dengan adanya fakta hukum ... bawa ... bahwa Pemohon tetap menyebutkan frasa *dan/atau* dalam Petitum sebelum diktum angka ke-4, hal tersebut pada akhirnya telah menyebabkan Petitum Permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa Pemohon telah keliru dalam hal menentukan perolehan kursi yang benar, yang diinginkan oleh Pemohon. Yang seharusnya kursi ke-7, namun tertulis dalam Permohonan untuk kursi ke-9. Hal tersebut juga diakui oleh Pemohon pada saat memohon untuk dilakukan renvoi perbaikan Permohonan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan 2 Mei 2024.

Renvoi demikian menurut Mahkamah sudah bersifat substansial, karena telah memasuki substansi perkara. Terlebih lagi Pemohon juga tidak cermat dalam hal menentukan jumlah perolehan suara Pihak Terkait in casu Partai Gerindra, dimana menurut Pemohon perolehan suara Partai Gerindra adalah sebanyak 10.242 suara, namun setelah Mahkamah mencermati Formulir Model D.Hasil Kabko DPRD Kabko Kabupaten Ogan Komering[sic!] Ilir, perolehan suara yang benar Pihak Terkait adalah sebanyak 10.252 suara. Dengan adanya fakta hukum tersebut, pada akhirnya menyebabkan Posita Permohonan menjadi tidak jelas. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.10, 3.11, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.  
Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **11. KETUA: SUHARTOYO [21:04]**

Amar Putusan.

Mengadili. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 19.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi ... Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitia Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.  
Dilanjutkan Perkara 283.

#### **12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:02]**

Ketetapan Nomor 283-01-03-06/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan awal perkara a quo bertanggal 23 Maret tahun 2024 yang diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan beralamat Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Huruf b dan huruf c dianggap telah dibacakan.

- d. Bahwa dalam Permohonan awal pada pokoknya Pemohon menyampaikan argumentasi telah kehilangan suara di Dapil Kota Palembang 2 untuk Calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil Ogan Komering Ulu Timur 3 untuk calon anggota DPRD kaben ... Kabupaten Ogan Komering Ulur ... Ulu Timur Dapil Musi Banyuasin 1 dan Dapil Musi Banyuasin 4 untuk calon anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar, namun uraian argumentasi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 huruf e belum menyantumkan nomor keputusan objek perselisihan hasil pemilihan umum, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret Tahun 2024.
  - e. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
  - g. Bahwa dalam persidangan tersebut Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada Pemohon mengenai perkara a quo, terutama terkait dengan keterlambatan penyampaian Perbaikan Permohonan, sehingga yang dipakai dalam perkara a quo adalah Permohonan awal yang dalam uraian terkait objek yang dimohonkan oleh Pemohon belum menyantumkan nomor keputusan. Terhadap hal tersebut, Pemohon membenarkan terkait dengan keterlambatan penyampaian Perbaikan Permohonan.
  - h. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
  - j. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf c, d, dan g, serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei Tahun 2024 telah berkesimpulan Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat pada huruf d di atas, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
  - k. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
  - l. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf k di atas, Mahkamah menilai jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.
- Mengingat. Angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [25:32]**

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 19.57 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 270.

**14. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:21]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Putusan Nomor 270 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Parisman, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7, Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai M. Oktaviansyah. Selanjutnya disebut sebagai ... saya ulangi, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

M. Oktaviansyah, Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 memberi Kuasa kepada Oscar Harris, S.H., M.H., dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya. Duduk perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah. Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan a quo oleh karena dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.1.1 dan seterusnya dianggap dibacakan.

3.1.2 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan permohonan.

3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.4 sampai dengan 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

3.10 menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pengajuan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam PMK 2/2023. Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut.

Paragraf 3.10.1 dan 3.10.2, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang sah yang mendukung Permohonan, menyebabkan Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan seterusnya. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf ... paragraf 3.11 dan 3.12 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [31:10]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan alat bukti, sehingga Permohonan Pemohon cacat formil.
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.03 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti setra ... serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 263.

**16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:16]**

Putusan Nomor 263 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Abrianto, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dari Partai Hanura, Daerah Pemilihan Muara Enim 5, Nomor Urut 1. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Mujaddid Islam S.H., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

3.3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam eksepsi.

3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan un ... untuk ... memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.10 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pada Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur karena dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama Petitem Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon juga telah meminta untuk menetapkan perolehan suara untuk partai lain dan juga meminta untuk menetapkan perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Muara Enim untuk partai lain sebagaimana diuraikan dalam tabel Petitem di atas. Di satu sisi dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan Petitem Pemohon oleh karena sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan Pemohon bahwa sejak awal Pemohon dalam Permohonan a quo adalah terkait dengan permohonan perseorangan dalam partai politik yang sama in casu Partai Hanura. Keadaannya akan menjadi berbeda jika Petitem Permohonan hanya meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan juga calon anggota DPRD lain di dalam partai yang sama, yakni Saudara Nisrin dari Partai Hanura. Dengan adanya uraian Petitem demikian telah membuat Permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa Permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya, dianggap diucapkan.  
 Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.  
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dan  
 seterusnya dianggap diucapkan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [36:52]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan  
 Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9  
 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari  
 Rabu, tanggal 15 Bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang  
 Pleno Makamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa,  
 tanggal 21 Bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.09 WIB  
 oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Hani  
 Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti  
 sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 277.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:50]**

Putusan Nomor 277 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara  
 konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan  
 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan  
 Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024  
 diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H.  
 Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan  
 Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21  
 Maret dan ... dan seterusnya memberi kuasa kepada M. Maulana  
 Bungaran dan seterusnya. Kesemuanya adalah advokat, penasihat  
 hukum, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai  
 Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya.  
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya bertanggung



29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan seterusnya. Kesemuanya adalah advokat, pengacara, dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartato, dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Sattu Pali dan seterusnya. Kesemuanya adalah advokat, pengacara, dianggap dibacakan/diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permoho ...pe ... ke ... Permohonan, Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbaikan jawaban Termohon yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 Mei 2024. Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Mei 2024, Mahkamah telah menerima Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang kemudian seluruh berkas perkara, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu yang telah diterima oleh Mahkamah diunggah ke dalam laman Mahkamah Konstitusi sejak diterimanya jawaban atau keterangan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Para Pihak mengetahui jawaban atau keterangan yang akan disampaikan di persidangan sekaligus agar Para Pihak dapat mempelajari dan mempersiapkan pembelaan kepentingannya. Menurut Mahkamah, Termohon telah diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban Termohon karena Termohon telah mendapatkan salinan permohonan paling lama satu hari sejak permohonan diregistrasi (vide Pasal 20 dan seterusnya). Dan Termohon dapat menyerahkan keterangannya paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu (vide Pasal 25 dan seterusnya). Oleh karena itu, kesempatan tersebut dipandang oleh Mahkamah telah cukup untuk menyusun dan menyerahkan Jawaban Termohon kepada Mahkamah. Sehingga, penyamam ... penyampaian atau pembacaan pokok-pokok perbaikan jawaban Termohon oleh Mahkamah dianggap menyalahi ketentuan hukum acara dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.2 sampai dengan 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Pemohon di ... Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah belum mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terkait ... terhadap eksepsi Termohon dan Pihak terkait a quo, Mahkamah pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa terhadap alasan eksepsi Termohon yang menyatakan persoalan dalam Permohonan a quo merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu, hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf 3.3 dan 3.4 di atas, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk alasan eksepsi Termohon a quo. Sedangkan, terhadap alasan eksepsi Termohon mengenai tidak adanya upaya hukum yang dilakukan Pemohon serta Petitum pemungutan suara ulang yang kontradiktif dengan rekomendasi Bawaslu, Mahkamah berpendapat hal tersebut telah berkaitan dengan Pokok Permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan.

Bahwa terhadap alasan eksepsi Pihak Terkait mengenai ketidakjelasan apakah Permohonan Pemohon diajukan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3, atau pengisian anggota DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Lahat 6. Setelah Mahkamah membaca dengan saksama Permohonan Pemohon termasuk bagian Petitum, telah ternyata pada bagian tenggang waktu pengajuan Permohonan di halaman 4 huruf b Permohonan a quo, Pemohon menyatakan bahwa Permohonan diajukan untuk Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 Kabupaten Musi Rawas sepanjang Dapil Musi Rawas 3 dan Kabupaten Lahat sepanjang Dapil Lahat 6, dengan kalimat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa namun demikian, pada paragraf 3 halaman 2 Permohonan, Pemohon menyebutkan Permohonan a quo diajukan untuk Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas sepanjang Dapil Musi Rawas 3 dengan kalimat, "Dalam hal ini pengajuan Permohonan kepada Mahkamah hasil perselisihan dan seterusnya, Kabupaten Musi Rawas Dapil Musi Rawas 3 ..." Dan selanjutnya, baik dalam dalil Posita maupun Petitum Pemohon tidak ditemukan uraian maupun Petitum terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lahat, sepanjang Dapil Lahat 6. Pemohon hanya menguraikan hal-hal terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil ... Dapil Musi Rawas 3.

Berdasarkan fakta tersebut, terdapat ketidaksesuaian dari dalil Pemohon satu sama lain dan ketidaksesuaian Posita dengan Petitum Pemohon, sehingga membuat Permohonan a quo kabur atau tidak jelas.

Menimbang bahwa selama Mahkamah mencermati, Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Petitum Permohonan Pemohon sebagai yang diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Pemohon memohon meminta penetapan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, di Dapil Musi Rawas 3. Namun pada sisi lain, Pemohon juga meminta dilakukan PSU pada TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Muara Lakitan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Kedua, Petitum Permohonan Pemohon a quo memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dimana apabila Mahkamah mengabulkan Petitum yang satu, maka hal itu akan bertentangan dengan Petitum yang lainnya. Oleh karena itu, Petitum Permohonan a quo tidak dapat dimintakan secara kumulatif melainkan harus berbentuk alternatif. Petitum Pemohon ... Permohonan Pemohon yang bersifat akumulatif demikian membuat Permohonan ... yang bersifat akumulatif demikian membuat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO [44:17]**

Amar Putusan, mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur.
2. Melalui eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Nomor Perkara 278.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:17]**

Putusan Nomor 278 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh: H. Muhamad Mardiono dan H. Muhammad Arwa ... Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan seterusnya, kesemuanya advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Nasdem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2 ... Nomor 027 dan seterusnya, bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan,

kesemuanya advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 1, 3 ... 1 ... 3.1, 3.3, dan seterusnya dianggap diucapkan, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.4 dan seterusnya sampai 3.7 dianggap diucapkan, oleh karenanya Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap diucapkan. Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Menimbang terkait ... bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah membaca saksama dalil-dalil permohonan, dan Petitem Permohonan Pemohon mengenai pemilihan anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan 1 dan Dapil Sumatera Selatan 2, telah ternyata Pemohon mendalilkan terjadi perpindahan suara Pemohon dalam pemilihan anggota DPR RI, sepanjang Dapil Sumatera Selatan 1 sebanyak 7.010 suara, dan pada pemilihan anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan 2 sebanyak 14.210 suara kepada Partai Garuda. Selanjutnya, dalam petitem Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang Dapil Sumatera Selatan 1 dan Dapil Sumatera Selatan 2.

Bahwa dalam Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan uraian Pemohon yang menjelaskan secara rinci mengenai pada tingkat

apa dan di mana terjadi kesalahan yang menyebabkan perpindahan suara dari Pemohon kepada Partai Garuda ataupun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemohon, serta rekomendasi Bawaslu mengenai persoalan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat konsistensi antara dalil Posita dengan Petitum yang dimohonkan Pemohon yang membuat Permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa dalam uraian dalil posita mengenai perselisihan hasil pemilihan anggota DPRD Kota Palembang sepanjang Dapil Palembang 2, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dari mana asal atau sumber suara yang ditambahkan kepada Pihak Terkait, serta kemana keberadaannya suara Pemohon yang didalilkan berkurang tersebut. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara dalil dalam posita Permohonan, dalil Posita dengan Petitum Permohonan sehingga membuat Permohonan tidak jelas atau kabur, yaitu pada Posita angka 25 halaman 16 Permohonan a quo Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 53 suara, tanpa menyebutkan kemana suara tersebut dialihkan. Namun pada bagian kesimpulan angka 32 halaman 23 Permohonan, Pemohon menyebut pengurangan suara Pemohon sebesar 53 dialihkan kepada caleg Pihak Terkait atas nama Andri Adam.

Angka 2, angka 3, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati saksama Petitum dan ... Petitum Permohonan, Pemohon pada ... pada ... pada Petitumnya antara menyatakan sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa Petitum memin ... meminta penetapan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Anggota DPRD Kota Palembang di Pale ... Dapil Palembang 2. Namun pada sisi lain, Pemohon juga meminta ditetapkan perolehan suara caleg Pihak Terkait yang menetapkan perolehan kursi bagi caleg Pemohon atas nama Rina Indah. Petitum-Petitum tersebut tidak bersifat alternatif, padahal memiliki konsekuensi yang berbeda satu sama lain. Pengajuan petitum Permohonan a quo secara kumulatif memiliki konsekuensi yang yuridis bilamana Mahkamah mengabulkan Petitum yang satu, maka hal itu akan bertentangan dengan Petitum yang lainnya. Bahwa Petitum Permohonan a quo tid ... yang tidak bersifat alternatif tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dan pertentangan di antara apa yang sebenarnya dimintakan Pemohon dan oleh karenanya membuat Permohonan Pemohon jadi tidak jelas atau kabur.

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [50:19]**

Amar putusan mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yang nama-namanya dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024. Yang dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus Perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.23 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 272.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:25]**

Putusan Nomor 272 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Faulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Muhammad Sattu Pali dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59 dan seterusnya, 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah

advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2680 dan seterusnya, 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa dan seterusnya, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak berdasarkan hukum. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu kedudukan hukum Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan pertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon maupun eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan, dianggap diucapkan.

Menimbang terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, yang demikian Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama Permohonan Pemohon termasuk bagian petitum, telah ternyata Pemohon pada bagian ... pada petitumnya menyatakan sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Petitum Permohonan Pemohon tersebut, telah ternyata Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil Musi Rawas Utara 2, dan menetapkan hasil penghitungan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sepanjang Dapil Musi Rawas Utara 2.

Namun di sisi lain, Pemohon meminta Petitum lain kepada Mahkamah, yaitu membatalkan hasil penghitungan suara ulang di 7 TPS Desa Embacang Baru ... Desa Embacang Baru, 6 TPS Desa Embacang Baru Ilir, dan 4 TPS Desa Embacang Lama, Kecamatan Karang Jaya, kemudian meminta dilakukan penghitungan suara ulang ... suara ulang serta meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang pada 17 TPS



Kecamatan Karang Jaya, sebagaimana dimaksud. Petitum-Petitum untuk Permohonan a quo tidak bersifat alternatif padahal memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu sama lain, sehingga apabila Mahkamah mengabulkan Petitum yang satu, maka hal itu akan bertentangan dengan petitum lainnya. Menurut Mahkamah, Petitum Permohonan Pemohon yang bersifat kumulatif tersebut membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan ketidaksesuaian dalil Posita Permohonan dengan Petitum Pemohon. Dalam Posita Permohonan, Pemohon mempermasalahkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang di 7 TPS Desa Embacang Baru, 6 TPS Desa Embacang Baru Ilir, 4 TPS Desa Embacang Lama, Kecamatan Karang Jaya. Namun demikian, dalam Petitum Permohonan angka 4, Pemohon minta penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Dapil Musi Rawas Utara 2 sebanyak 2.155 suara. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara dalil dalam Posita dengan Petitum Permohonan Pemohon, sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Pasal 3 ... paragraf 3.11 sampai dengan 3.12 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **23. KETUA: SUHARTOYO [55:20]**

Amar Putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Nalom

Kurniawan, dan Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 230.

#### **24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [56:18]**

Putusan Nomor 230-01-01-06/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. Drs. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi Kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap dua, Komisi Pemilihan Umum memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Tiga, Partai Amarat Nasional yang diwakili oleh Dr. Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Tiga ... empat, Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Nurbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 2.

Empat[sic!], Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 2[sic!].

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Pihak Terkait 1 dan Pihak Terkait 2 berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan eksepsi Pihak Terkait 1 dan Pihak Terkait 2 berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan syarat formil Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 2 Tahun 2023.

3.6.1 dianggap telah dibacakan.

3.6.2 dianggap telah diucapkan.

Bahwa Permohonan Pemohonan diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan dan seterusnya.

Bahwa oleh karena alat bukti yang disampaikan tidak bersamaan dengan Permohonan awal dan baru diajukan pada tanggal 29 April Tahun 2024 dan tanggal 30 April 2024, maka menurut Pemohon ... saya ulangi, maka menurut Mahkamah Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

3.7, 3.8 dianggap telah diucapkan.

Konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **25. KETUA: SUHARTOYO [01:00:01]**

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.32 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 220.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]**

Putusan Nomor 220-01-14-06/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc. dan H. Teuku Riefky Harsya, M.T., sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pihak terkait dalam hal ini yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc. dan seterusnya. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob dan kawan-kawan. Semuanya advokat dianggap telah diucapkan sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Menimbang ... pertimbangan hukum.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat dari Pihak Terkait Partai Demokrat bertanggal 16 Mei 2024 perihal Pencabutan sebagai Pihak Terkait dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, Pihak Terkait tidak dapat mengajukan kembali Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon terkait dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan cacat formil dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut. 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3 dianggap telah ucapkan. Selain itu, dalam Permohonan secara berulang Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi caleg tertentu, namun Pemohon menyatakan tidak mengetahui dari mana sumbernya. Dalil demikian tentu tidak memenuhi asas hukum yang berlaku umum dalam penyusunan sebuah dalil gugatan Permohonan, yaitu *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah dapat dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia wajib membuktikan. Dengan adanya ketidakjelasan uraian dalam Posita dan Petitum, maka Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan cacat formil tidak beralasan menurut hukum.

3.11, 3.12 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **27. KETUA: SUHARTOYO [01:05:05]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1 X**

Demikianlah ... demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 20.37 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Naom Kur ... Nalom Kurniawan, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 232.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]**

Putusan Nomor 232-02-01-06/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Soderi Tario, S.Sos., memberi kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum yang memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Muslimin Calon Anggota Legislatif dan seterusnya dianggap telah dibaca ... diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengujian Permohonan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum Pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara a quo dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan syarat formil Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang MK menyatakan dianggap telah dibacakan.

Bahwa setelah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta hukum, sebagai berikut.

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret tahun 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Perkara Elektronik Nomor 60 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari

Selasa, tanggal 26 Maret 2024, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Nomor 231 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sejak Pemohon mengajukan Permohonan awal pada tanggal 23 Maret tahun 2024, maupun pengajuan Perbaikan Permohonan, Pemohon hanya mengajukan daftar alat bukti yang tidak disertai dengan alat bukti sebagaimana diisyaratkan secara formal dalam PMK 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Permohonan bagi Pemohon. Alat bukti diajukan oleh Pemohon baru disampaikan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 29 April tahun 2024, pukul 12.38 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Permohonan Pemohon Nomor 336 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 2/2023 yang dianggap telah diucapkan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 yang menyatakan yang pada pokoknya telah diucapkan oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti bersamaan dengan Permohonan awal dan alat bukti tersebut baru diajukan pada tanggal 29 April 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

3.7 dan 3.8 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

## **29. KETUA: SUHARTOYO [01:10:33]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.43 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 192.

**30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:11:35]**

Ketetapan Nomor 192 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. selaku Ketua Umum PAN dan H. Eddy Soeparno selaku Sekretaris Jenderal PAN dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., dan kawan-kawan.
- b. Sampai dengan huruf c dianggap diucapkan.
- d. Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan Permohonan penarikan atau pencabutan Perkara Nomor 192 dan seterusnya dengan alasan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap dibacakan.
- e. Dan seterusnya dianggap dibacakan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo, serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.
- g. Dan seterusnya dianggap diucapkan.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah Menilai jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta alat bukti dan hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya, mengingat angka 1 dan seterusnya dianggap diucapkan.



**31. KETUA: SUHARTOYO [01:14:06]**

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 192 dan seterusnya 2024 bertanggal 23 April 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat De ... Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di daerah Pemilihan Bengkulu Tengah 3 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu yang nama-namanya dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan ... bulan Mei Tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 20.47 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut Perkara 170.

**32. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:16:00]**

Petikan.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:16:17]**

Petikan, betul.

**34. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:16:23]**

Putusan Nomor 170 dan seterusnya.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Permohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah.

3 ... 3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan.

3.2 menimbang bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 3 Mei 2024.

Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta menegaskan ... mengesahkan alat bukti pada pihak ... Para Pihak pada tanggal 14 Mei 2024.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada persidangan tanggal 3 Mei 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melakukan renvoi pada Petitum empat ... angka 4. Pemohon meminta agar nama kelurahan dan kecamatan yang terdapat pada Petitum angka 4 disesuaikan dengan nama kelurahan dan kecamatan yang terdapat dalam posita Permohonan Pemohon, yaitu pada berkas Permohonan Pemohon. Petitum angka 4 semula tertulis, dianggap dibacakan. Selanjutnya, dilakukan renvoi, sehingga Petitum angka 4 menjadi ... dianggap diucapkan. Terhadap renvoi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa ... bahwa renvoi yang dilakukan oleh Pemohon pada Petitum angka 4 merupakan renvoi yang bersifat mayor

karena terkait dengan substansi Permohonan, sehingga Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan Petitum awal yang dimuat pada berkas Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi.

Mendasarkan pada hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Ad ... Adapun pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo.

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4, tidak memenuhi syarat formil Permohonan PHPU, sehingga harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4, sebelum menjatuhkan putusan akhir, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dengan menerbitkan petikan putusan terhadap perkara a quo, sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4, sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti Para Pihak sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Dapil Donggala 4, Provinsi Sulawesi Tengah yang juga terdapat dalam Permohonan a quo, akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:22:28]**

Mengadili.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Palu Dapil Kota Palu 4, tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.55 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 173.

### **36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:19]**

Putusan Nomor 173 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sholeh Amin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dari ... dianggap dan seterusnya, dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon, diajukan masih dalam tenggang waktu. Kedudukan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan dianggap ... dengan alasan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Terhadap eksepsi Termohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pasal 75 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama berkas Permohonan Pemohon telah ternyata bahwa Pemohon dalam positanya hanya mendalilkan telah terjadi perpindahan suara Pemohon Partai

Persatuan Pembangunan kepada Partai Garuda, dimana salah satu tempat terjadi yang perpindahan suara dimaksud adalah di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan ... Sulawesi Tengah ... saya ulangi, Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemohon mendalilkan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun Pemohon tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan secara spesifik tempat atau lokus terjadinya perpindahan suara tersebut, apakah perpindahan suara tersebut terjadi di tingkat kabupaten/kota, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, desa, dan atau tingkat TPS.

Bahwa meskipun Pemohon telah menyerahkan bukti dan bukti tambahan kepada Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan, namun keseluruhan bukti tersebut tidak satu pun dirujuk dalam Posita Permohonan Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai dalil Permohonannya. Hal ini menyebabkan antara Posita dan Petitum, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil Permohonannya menjadi tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan kesesuai dan kebenaran ... kebenarannya. Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas Mahkamah, maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

3.9 dan selanjutnya dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap diucapkan.

### **37. KETUA: SUHARTOYO [01:26:13]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, dalam

hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 20.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 104.

### **38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:14]**

Putusan Nomor 104 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakil oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Maulana Bungaran dan seterusnya, advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, terhadap;

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan seterusnya, sebagai Termohon.
2. Partai Nasdem yang diwakili oleh Surya Paloh, Hermawi Taslim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107[sic!] dan seterusnya, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan seterusnya, advokat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, lainnya masing-masing sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon pada pokoknya dalam Posita yang mempermasalahkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 6 Desa Lamodang 1, Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol Dapil Buol 3, dan sebanyak 17 TPS pada pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Morowali, Dapil Morowali 2. Bahwa Pemohon dalam Petitum ... Petitumnya mohon kepada Mahkamah hal-hal sebagai berikut, dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian pada Posita dan Petitum Permohonan, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara dalil dalam Posita dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon dalam Petitumnya.

Dalam Posita Permohonan Pemohon secara tegas mempermasalahkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 6, Desa Lu ... Lamadong 1, Kecamatan Momunu untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol Dapil Buol 3 dan sebanyak 17 TPS pada Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Dapil Morowali 2. Akan tetapi dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sepanjang Dapil Buol 3 dan sepanjang Dapil Morowali 2 tanpa menyebutkan di TPS mana yang diminta untuk dilaksanakan PSU sesuai dengan Positanya. Pertentangan antara posita dan Petitum tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon yang di tidak jelas atau kabur, sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **39. KETUA: SUHARTOYO [01:26:13]**

Amar Putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konsistusi terbuka untuk umum pada hari ... pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddy ... Eddyono dan Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Putusan selanjutnya, Perkara Nomor 08.

#### **40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:12]**

Putusan Nomor 08-24 dan seterusnya, DPD/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024, diajukan oleh Hj. Sri Sular ... Sulartiningsih, S.I., dan seterusnya, Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 15.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Maret 2024, memberi kuasa kepada Krisna Dinata, S.H., dan seterusnya, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

3.1 dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa dengan tidak terpenuhinya tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan, maka Perbaikan Permohonan Pemohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan hukum Mahkamah hanya akan mengacu pada Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.05 WIB (Permohonan awal).

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan, masih dalam tenggang waktu.

3.5, 3.16[sic!] dianggap diucapkan, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan hukum Pemohon, dalam eksepsi.

3.7 sampai 3.9 dianggap diucapkan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan



Permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohon Pemohon tidak jelas atau kabur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan, oleh karena itu Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang ... berwenang Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun karena eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **41. KETUA: SUHARTOYO [01:33:48]**

Amar putusan, mengadili;

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ... diulangi, dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.06 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizkisyabana Yulistyaputri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan untuk Panel 1, Perkara Nomor 165.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:34:55]**

Ketetapan Nomor 165 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem, yang dalam hal ini diwakili oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum dan Hermawi Taslim selaku Sekjen. Berdasarkan Surat Kuas ... Surat Kuasa Khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.
- b. Sampai dengan huruf f dianggap diucapkan.
- g. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024, telah berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.
- h. Dan huruf i, dianggap telah diucapkan.

Mengingat. Angka 1 sampai dengan angka 5, dan seterusnya dianggap diucapkan.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:36:43]**

Menetapkan, menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 180.

#### **44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:29]**

Putusan Nomor 180 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum, dan H. Teuku Riefky Harsya, selaku Sekjen Partai DPP ... DPP Partai Demokrat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum, dan asisten advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Petrus, P. Ell dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum, dan advokat magang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Hati Nurani Rakyat, yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta dan Benny Rhamdani, selaku Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Hanura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 dan paragraf 3.2 dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Paragraf 3.5 dan paragraf 3.6 dianggap diucapkan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak konsisten menyebut lokasi penambahan suara Pihak Terkait Partai Hanura. Pada dalil angka 1 halaman 7 Permohonan Pemohon, menyebut salah satu lokasi penambahan suara Partai Hanura adalah di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak[sic!] atau tanpa kata *dalam*. Kemudian pada dalil angka 5 halaman 9 Permohonan dan Petitum, Pemohon menyebut lokasi penambahan suara Partai Hanura di TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya pada angka 3 huruf b halaman 11 permohonan, Pemohon menyebut TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, atau menggunakan frasa *Kelurahan Sungai Jawi Luar*.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Jawi dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 25 Januari 2024 (vide Bukti T-3) dan lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Prov. di Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak (vide Bukti PT-5). Jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah sebanyak 120 TPS. Hal ini diperkuat dengan keterangan Bawaslu yang menyatakan bahwa jumlah TPS di Kelurahan Sungai Jawi Dalam adalah 120 (vide halaman 13, keterangan tertulis Bawaslu dalam perkara a quo) sebagai berikut, tabel dianggap diucapkan. Adapun daftar alat bukti Pemohon mencantumkan Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-19 yang merupakan perolehan suara Partai Hanura pada Model C.Hasil dan Model C.Salinan pada TPS 134 Sungai Jawi Dalam, serta laporan Model D.Hasil Kecamatan Pontianak Barat. Namun berdasarkan fakta persidangan, alat bukti Pemohon bertanda Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-19 telah dikonfirmasi oleh Mahkamah kepada Kuasa Pemohon

dan dinyatakan tidak ada (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 180 dan seterusnya, bertanggal 7 Mei, halaman 63). Dengan demikian, Pemohon tidak dapat menyebut secara jelas lokasi TPS dimaksud.

Bahwa selain itu, Mahkamah juga mencermati secara saksama Petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut, dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian di atas, Petitum angka 2 adalah tidak tepat karena meminta pembatalan Keputusan KPU 360/2024, hanya sepanjang perolehan suara Partai Hanura. Sedangkan Petitum angka 3, meminta penetapan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat dan Partai Hanura, sehingga Petitum angka 2 dan angka 3 mengandung kontradiksi. Terlebih lagi, rincian yang tercantum dalam Petitum angka 2 huruf a sampai dengan huruf g adalah tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita yang menyoal terjadinya penambahan suara Pihak Terkait di TPS 75 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, TPS 07 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, TPS 116 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, TPS 134 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, TPS 65 Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, dan pengurangan suara Pemohon di TPS 80 Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara. Sehingga tidak termasuk a. Dapil Kalimantan Barat 1 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dalam batas penalaran yang wajar, Petitum yang demikian adalah tidak dapat dibenarkan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, menentukan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.9 di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian mengenai lokasi TPS 134 yang didalilkan oleh Pemohon, Petitum angka 2 dan angka 3 yang bersifat kontradiktif dan rincian dalam Petitum angka 2 yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Paragraf 3.11 dan paragraf 3.12, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:46:46]**

Amar putusan.  
 Mengadili.  
 Dalam eksepsi.  
 Mengabulkan eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.  
 Dalam Pokok Permohonan.  
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 211.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:36]**

Ketetapan Nomor 211 dan seterusnya, 2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diajukan oleh Maulidi Azizi, perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Huruf b dan c, dianggap diucapkan.

d. Bahwa terkait dengan persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 237 dan seterusnya, bertanggal 26 April, perihal pemanggilan sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya persidangan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 21 dan seterusnya, bertanggal 2 Mei 2024).

Huruf e dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas,

Rapat Permusyawaratan Hakim pada, tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan.

Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

g dan a ... h, dianggap diucapkan. Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:49:37]**

Menetapkan menyatakan permohonan Pemohon gugur.

**KETUK PALU 1X**

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim, dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan, pukul 21.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 199.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:20]**

Putusan Nomor 199 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., dan M. Hasanudin Wahid sebagai Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dan seterusnya, dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 sampai dengan paragraf 3.7 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

3.10, 3.10.1 dan seterusnya, 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, Pemohon Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2/2023. Hal tersebut disebabkan karena terdapat ketidakjelasan jumlah suara yang benar menurut Pemohon dalam Petitum yang dimohonkan untuk ditetapkan Mahkamah. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Pihak Terkait sepanjang Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur.

Paragraf 3.12 dan 3.13 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

4. Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.



**49. KETUA: SUHARTOYO [01:53:50]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan kabur.
2. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadili oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara 201.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:51]**

Ketetapan Nomor 201 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Anton Sinaga, S.E., calon anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4, berdasarkan Surat Kuasa 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muslim Jaya Butarbutar, S.H, M.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf b sampai dengan huruf g dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, jika terdapat jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu, serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mengingat, angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:56:12]**

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 201 dan seterusnya, 2024, dianggap diucapkan bertanggal 23 Maret 20 ... 2024 mengenai permo ... Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Pemilihan Deli Serdang 4 ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.29 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 164.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:52]**

Putusan Nomor 164 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mengadili perkara konstitusi pada

tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Enita Zahara, S.K.M., alamat dan seterusnya dianggap dibacakan, calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 Nomor Urut 3, dalam hal ini merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Demokrat. Berdasarkan surat kuasa, bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Suka Dame Julius Saragih, calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dari Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan Serdang Bedagai 4 Nomor Urut 2. Dalam hal ini merupakan Pihak Terkait perseorangan dari Partai Demokrat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 19 April 2023 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan. Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pihak Terkait (Suka Dame Julius Saragih) dalam perkara a quo sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. Paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggat waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

3.14 Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dengan Petitum sebagaimana diuraikan ... diuraikan di atas. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur.

Paragraf 3.15 dan paragraf 3.16 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **53. KETUA: SUHARTOYO [02:01:55]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 21.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 172.

#### **54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:52]**

Putusan Nomor 172 dan seterusnya, 2024. Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan. Kesemua adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap, 1, Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2, Partai Hati Nurani .....yang diwakili oleh Dr. Oesman Sapta dan Benny Rhamdani selaku Ketua umum dan Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 1.

3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi Kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait 2.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan Perbaikan Jawaban Termohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan Jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024. Bahwa berkenaan dengan penarikan sebagai Pihak Terkait 2, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, permohonan pencabutan atau penarikan sebagai Pihak Terkait

beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait 2 tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.4 dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Paragraf 3.5 dan paragraf 3.6 dianggap diucapkan. Dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

3.7 dan paragraf 3.8 dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut.

Angka 1, angka 2 dianggap telah dibacakan.

3.12. Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.11 di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan uraian mengenai penambahan dan pengurangan perolehan suara serta terdapat ketidaksesuaian antara Posita satu dengan Posita lainnya, antara Posita dengan Petitum, dan Petitum satu dengan yang lainnya. Terlebih, Petitum bersifat kontradiktif. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai ketidakjelasan uraian adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara yang didalilkan Pemohon beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan eksepsi Termohon haruslah dikesampingkan karena yang dipersoalkan Termohon dalam eksepsinya berkaitan dengan nomor Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak menyertakan surat kuasa pada tahapan pengajuan permohonan dan terkait dengan nama dapil. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur (*obscur*).

Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dianggap diucapkan.

Konklusi ... konklusi dianggap dibacakan.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**55. KETUA: SUHARTOYO [02:09:05]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur.
2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan Permohonan Pemohon Kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diadili oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Bulan Mei Tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 21.41 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 187.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:04]**

Putusan Nomor 187 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi. Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.3 dianggap diucapkan. Dan oleh karenanya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. Paragraf 3.4 dan paragraf 3.5 dianggap diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.6 dan Paragraf 3.7 dianggap diucapkan. Dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a Quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan mengenai jumlah perolehan suara Pemohon yang berpindah secara tidak sah kepada Partai Garuda di Dapil Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Sumatera Utara 3. Menurut Pemohon, hal ini memengaruhi perolehan suara Pemohon secara nasional yang menyebabkan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold sebesar 4%. Menurut Termohon, perolehan suara Pemohon secara nasional sebesar 5.878.777 suara yang setara dengan 3,87%, sehingga Pemohon kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan 0,13%. Dalam Permohonannya, Pemohon telah menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda menurut Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Dapil Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 2, dan Dapil Sumatera Utara 3. Dari persandingan tersebut, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Garuda di Dapil Sumatera 1 sebesar 4.987 suara berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dari 48.978 suara menjadi 43.991 suara. Kemudian penambahan perolehan suara bagi Partai Garuda di Dapil Sumatera Utara 2 sebanyak 5.420 suara berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dari 16.042 suara menjadi 10.622 suara. Selanjutnya, terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Garuda di Dapil Sumatera 3 sebanyak 6.000 suara



berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dari 44.200 ... 425 suara menjadi 38.425 suara. Namun demikian setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas perihal pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan suara bagi Partai Garuda tersebut diperoleh. Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkatan apa saja dan tempat atau lokus mana saja, serta dengan cara bagaimana kejadian perpindahan suara yang diaka ... diakibatkan oleh kesalahan penghitungan itu terjadi. Apakah perpindahan itu terjadi di tingkat TPS, tingkat PPS, tingkat PPK, tingkat kabupaten/kota, ataupun tingkat provinsi.

Bahwa ketentuan Pasal 75 dan seterusnya dianggap diucapkan. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 3.10 di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan memadai tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur atau obscur.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dianggap diucapkan.

Konklusi. Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **57. KETUA: SUHARTOYO [02:17:02]**

Amar Putusan.

Mengadili, Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap di ... sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024. Dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 21.50 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 207.

#### **58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:05]**

Putusan Nomor 207 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh nama, Mangadar Marpaung, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Gerindra Dapil Pemilihan ... Dapil Deli Serdang 4, Nomor Urut 2. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum.

3.1 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Perbaikan Jawaban Termohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan jawaban Termohon bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

Paragraf 3.2 sampai dengan paragraf 3.4 dianggap diucapkan, dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Paragraf 3.5 dan paragraf 3.6 dianggap diucapkan, dan Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon kabur, dengan alasan dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Posita Permohonan, telah ternyata terdapat ketidakkonsistenan perolehan suara pada tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil Deli Serdang 4 dengan tabel perolehan suara pada bagian Petitum.

Pada bagian Posita, Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon sebagai berikut, tabel dianggap telah diucapkan.

Sedangkan pada bagian Petitum, Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan suara di Dapil Deli Serdang 4 sebagai berikut. Tabel dianggap telah diucapkan.

Menurut Mahkamah, ketidaksesuaian perolehan suara yang terdapat dalam Posita dan Petitum a quo, menyebabkan ketidakjelasan terhadap Permohonan Pemohon mengenai jumlah perolehan suara yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu, tabel yang memuat persandingan perolehan suara Suriani dan Mangadar Marpaung versi Pemohon dan Termohon beserta selisihnya tersebut, tidak menguraikan lebih lanjut asal-usul perolehan suaranya dan hanya menguraikan sepanjang 121 TPS di Kecamatan Kotalimbaru. Terlebih setelah Mahkamah menghitung perolehan suara, berdasarkan angka-angka yang terdapat dalam tabel kolom C.Hasil di 121 TPS Kecamatan Kotalimbaru pada bagian Posita Permohonan telah ternyata jumlah akhir yang diperoleh tidak sesuai dengan uraian dalam Posita Permohonan antara lain, sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa ketentuan Pasal 75 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 11 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.12 di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidakjelasan Permohonan Pemohon antara Posita dengan Petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur atau (obscur).

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

#### **59. KETUA: SUHARTOYO [02:24:11]**

Amar putusan, mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menurut eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum Pemohon.
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 21.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut untuk Panel 2, Perkara 127.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:14]**

Ketetapan Nomor 127 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisian Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 sebagai berikut:

Menimbang.

- a. Bahwa Mahkamah telah menerima Permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang yang diwakili Yusril Ihza Mahendra dan Afriansyah Noor masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
- b, c, d, e, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan terhadap Permohonan penarikan, pencabutan perkara tersebut beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kempa ... kembali Permohonan a quo.
- g dan h, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mengingat angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**61. KETUA: SUHARTOYO [02:26:44]**

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan Permohonan Permohon.
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 127 dan seterusnya, 2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ... diulang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 20 ... dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Selatan, ditarik.

3. Menyatakan Permohonan tidak ... Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan Permohonan Nomor 127 dan seterusnya 2024 dalam Buku Registrasi Perkara Kons ... Konstitusi Elektronik e-BRPK dan mengambil ... mengembalikan salinan bekas Permohonan kepada Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut Perkara 136.

**62. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:28:44]**

Petikan Putusan Nomor 136 dan seterusnya/PS/PHPU, dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran S.H., M.H., Munatshir dan kawan-kawan, selanjutnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol 29 Menteng, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada, dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya, sebagai ... disebut sebagai Termohon.
2. Partai Keadilan Sejahtera diwakili oleh Ahmad Syaikhu dan Abu Bakar berdasarkan Surat Kuasa Nomor 642 dan seterusnya, tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru S.H., M.H. dan seterusnya, dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

3. Partai Golongan Karya yang diwakili Erlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H., dan seterusnya, dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 2.
4. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan Eddy Soeparno berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032 dan seterusnya 23 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan seterusnya dianggap telah diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait 3.

1.2 dianggap dibacakan.

Duduk perkara dan seterusnya, telah dianggap diucapkan.

Pertimbangan hukum, dianggap diucapkan.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf .34[sic!] dan telah dianggap diucapkan. Bahwa menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dapil Maluku Utara, tidak menguraikan dalil bagaimana pelanggaran yang didalilkan terjadi. Serta bagaimana pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil suara Pemohon. Adapun Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) Halmahera Utara 1, Mahkamah menemukan fakta pada Permohonan Permohon[sic!] halaman 16 sub 4.3, telah ternyata Pemohon mencantumkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera 1 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terhadap perkara a quo sepanjang pengisian Anggota DPRD Dapil Maluku Utara dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1, sebelum menjatuhkan putusan akhir penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

Menimbang dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo, maka terhadap perkara a quo sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1, tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian.

Dengan demikian, terhadap Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Para Permohonan[sic!] Terkait, dan Keterangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum, serta alat bukti sepanjang mulai DPR RI Dapil Maluku Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Halmahera 1, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon mengenai DPRD Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1 yang juga terdapat

dalam permohonan a quo, akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu.

**63. KETUA: SUHARTOYO [02:32:25]**

Mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara dan pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil Halmahera Utara, tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 96.

**64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:33:23]**

Putusan Nomor 96-01 Tahun 2024.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebagai Pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait. Membaca dan seterusnya, duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 dan seterusnya sampai 3.10 dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, lebih lanjut dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati Posita dan Petitum dalam perkara a quo pada pokoknya Pemohon menampilkan persandingan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon, serta menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS dan seterusnya. Jika dicermati angka-angka perolehan suara partai politik yang ditampilkan



oleh Pemohon dalam tabel pada Permohonan Pemohon halaman 5 dan halaman 6, terdapat beberapa perbedaan antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon. Tidak hanya pada satu partai politik saja, melainkan pada beberapa partai politik, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa di samping itu Dalam posita Pemohon mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Namun Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara versi Pemohon, tanpa meminta perhitungan atau pemungutan suara ulang. Artinya jika dalil Pemohon dianggap benar dan seterusnya. Di samping itu, setelah Mahkamah mencermati Petitum Pemohon pada Petitum angka 2.1, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan SK KPU 360 Tahun 2024 sepanjang Dapil Halmahera Timur ... Halmahera Timur saja tanpa angka. Sedangkan pada Posita dan Petitum angka 3.1 menyebutkan lokus Permohonan adalah Dapil ... Dapil Halmahera Timur 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah terdapat pula ketidaksinkronan antara petitum angka 2.1 dengan Posita ... antara angka 2.1 dengan Posita dan Petitum angka 3.1 dengan Permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalam Permohonan ini Pemohon tidak menguraikan secara jelas keterpaduan antara uraian dalil dalam Posita dengan permintaan pada petitum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur.

3 dan seterusnya, konklusi, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

#### **65. KETUA: SUHARTOYO [02:36:15]**

Amar putusan, mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan, pukul 22.09 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan

dibantu oleh Achmad Dody Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Penganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 115.

#### **66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:37:07]**

Putusan Nomor 115 dan seterusnya/PHPU dan seterusnya/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhamad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2024, memberi kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Nomor 63 dan seterusnya tanggal 29 April 2004[sic!] memberikan kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H dan kawan-kawan ke semuanya adalah advokat penasihat hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Sattu dan seterusnya ke semuanya adalah advokat pengacara dan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Titik ... 1.2 dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, telah diucapkan, dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi 3.1, 3.4, 3.6 dianggap dibacakan.

3.8 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta Permohonan dalam Pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur,

maka mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.10, 3.10.1, 3.10.2 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon dalam Posita Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum Dapil Kepulauan Sula 3. Namun, dalam Petitum Permohonannya khususnya pada Petitum angka 4 dan Petitum angka 6, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan kursi ke-4 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3. Dalam hal ini, terdapat ketidakkonsistenan antara Posita dengan petitum Pemohon dalam perkara a quo. Begitu pula terhadap Mahkamah mencermati rumusan Petitum, dimana pada Petitum angka 2 poin 2 dan angka 3 poin 3.2 menyebutkan Dapil Kepulauan Sula 4 (tertulis IV), namun pada Petitum angka 4 dan angka 6 menyebutkan dalil Kepulauan Sula 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah terdapat ketidaksinkronan antara Posita dengan Petitum maupun Petitum dengan Petitum dalam Permohonan a quo. Dalam hal ini, Pemohon tidak jelas dan menentukan lokus atau daerah pemilihan mana yang sebenarnya dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara a quo.

Adapun renvoi terhadap Petitum yang dilakukan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Fakta persidangan tersebut semakin menambah keyakinan Mahkamah bahwa memang terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan dalam penulisan Petitum Pemohon dalam perkara a quo. Dan demikian Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena adanya penyebutan Dapil Kepulauan Sula 3 adalah beralasan menurut hukum.

3.11 dianggap dibacakan. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon a quo, telah ternyata bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan bagaimana dan darimana serta dengan proses apa terjadinya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyatakan telah terjadi perpindahan suara sebesar 5.400 suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan Termohon. Namun demikian, Pemohon tidak pula menjelaskan apakah kesalahan penghitungan tersebut terjadi sejak di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten, atau di tingkat yang lebih tinggi, sehingga Mahkamah tidak menemukan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan oleh Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Fakta hukum demikian adalah tidak sejalan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana termaktub dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023 yang mengharuskan Pemohon untuk menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak jelas atau kabur.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 4.1 sampai 4.8 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **67. KETUA: SUHARTOYO [02:42:09]**

Amar putusan mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan hasil Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk DPR di Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula 4 tidak jelas atau kabur.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yang disebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 150.

#### **68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:43:19]**

Putusan Nomor 150-01 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional dan seterusnya dianggap ... disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, 3.1 sampai dengan 3.8 dianggap telah diucapkan.

Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

3.10.2. Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara ... sec ... mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon secara saksama, telah ternyata bahwa dalam Posita Permohonannya Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.220 suara.

Sementara, dalam Petitum Permohonannya, terutama Petitum angka 3 dan Petitum angka 4, jika dicermati maka terdapat dua versi perolehan suara yang berbeda, yaitu pada Petitum Nomor 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara di Dapil Halmahera sebanyak 2.220. Sedangkan Petitum Nomor 4 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar di Dapil Halmahera Selatan 3 dengan merujuk kepada perolehan suara Pemohon sebesar 2.122 suara.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah telah terjadi ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara Posita dengan Petitum dan juga Petitum dengan Petitum dalam Permohonan a quo.

Sementara itu, terhadap Petitum alternatif yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, juga merupakan Petitum yang tidak jelas karena tidak didukung dengan uraian dalam Posita mengenai persandingan perolehan suara Pemohon atau partai politik lain pada setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, baik versi Pemohon maupun versi Termohon serta bagaimana proses terjadinya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga dapat diketahui kaitannya dengan kesalahan hasil perolehan suara yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon atau bertambahnya perolehan suara partai politik lain.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023, sehingga menyebabkan Permohonan a quo tidak jelas atau kabur.

Paragraf selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**69. KETUA: SUHARTOYO [02:45:58]**

Amar putusan.  
Mengadili.  
Dalam Eksepsi.  
Menolak eksepsi Termohon  
Dalam Pokok Permohonan.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan, pukul 22.18 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas, dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 171.

**70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:46:46]**

Putusan Nomor 171 dan seterusnya /PHPU dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., dan H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T., sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa umum pada tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat penasihat hukum dan dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60, bertanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum, dianggap diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

2. Partai Persatuan yang diwakili Partai Persatuan Indonesia yang dibagi oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008 dan seterusnya, tanggal 23 April 2004 ... 2024 memberi kuasa kepada Tama Satrya Langkun, S.H., dan kawan-kawan semuanya merupakan avokad yang dianggap dibacakan. Selanjutnya sebagai Pihak Terkait.

1.2 dianggap dibacakan.

2. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. 3. Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. 3.1 Menimbang bahwa berdasarkan dan seterusnya telah diucapkan. 3.2, 3.3, 3 ... 3.4 dianggap telah diucapkan.

Kedudukan hukum Pemohon. Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Eksepsi dan seterusnya telah diucapkan.

3.6. Menimbang bahwa berkenaan dengan Eksepsi Termohon dan Pihak terkuat ... Terkait perihal Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Dan sebelum Mahkamah mempertimbangkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon lebih jauh, Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara sesama Posita Pemohon, khususnya pada bagian kedudukan hukum huruf c yang pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024, penetapan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perlindungan Rakyat Daerah Kabupaten Muna tahun 2024, tertanggal 1 Maret 2024. Pemohon adalah salah satu calon anggota legislatif politik beserta pemilu tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 Dapil 4 DPRD Provinsi Maluku Utara.

Bahwa terhadap fakta tersebut, Pemohon telah menyatakan menguraikan kedudukan hukum Permohonan dan merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 penetapan hasil pilih ... rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Muna yang mana Kabupaten Muna berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan Provinsi Maluku Utara. Padahal dalam uraian Pokok Pemohonan dan Petitumnya, Pemohon mempersoalkan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Provinsi Maluku Utara, atau dalam hal ini DPRD Provinsi Maluku Utara 2 di uta ... di daerah Pemilihan Umum Maluku Utara 4. Lagi pula, Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum semestinya merujuk kepada keputusan penyelenggaraan pemilu yang memberikan landasan yuridis bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu nemen ... nomor ... sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah telah terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam Permohonan Pemohon

terutama dalam menentukan dasar hukum kedudukan hukum Pemohon yang berdampak pada ketidakjelasan daerah pemilihan atau locus yang dipermasalahkan dalam perkara a quo, terutama munculnya locus yang tidak relevan, yaitu Sulawesi Tenggara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Oleh karena uraian dalil Pemohon ... Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon a quo juga tidak jelas atau kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. 4.1 sampai dengan 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

**71. KETUA: SUHARTOYO [02:50:51]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.23 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi di atas dengan dibantu Achmad Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti ser ... serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 120.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:51:44]**

Putusan Nomor 120 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, diwakili A. Muhaimin Iskandar dan M. Hasanuddin Wahid, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya,



memberikan kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Dr. Saleh dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya, telah ... dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah. Dalam Eksepsi. 3.2 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo dan Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan. 3.7 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Dalam eksepsi. 3.8 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum.

3.9 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut. Bahwa ... bahwa secara normatif untuk memenuhi syarat formil, Mahkamah perlu memperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.9.2 dan 3.9.3, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti, tanpa disertai alat bukti yang mendukung Permohonan, menyebabkan Permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak ... 3.10 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

**73. KETUA: SUHARTOYO [02:55:14]**

Amar putusan.  
 Mengadili.  
 Dalam eksepsi.  
 Menolak Eksepsi Termohon.  
 Dalam Pokok Permohonan.  
 Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei 2024, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 156.

**74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:55:59]**

Putusan Nomor 156-02 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Billy Theodorus, dalam hal ini calon anggota DPRD kabupaten/kota dari PKB dan seterusnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca dan seterusnya. Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. 3.1, 3.2, 3.3, dan seterusnya sampai 3.10 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh eksepsi Termohon, berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur serta Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan perihal persyaratan formil pengajuan Permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut.

3.11.1, 3.11.2, dianggap diucapkan.

3.11.3. Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2023, dengan merujuk pada Lampiran e-AP3 Nomor 70-02 dan seterusnya. Pemohon

menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai dengan alat bukti. Selanjutnya, merujuk pada tanda terima dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pengajuan Permohonan Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang mengandung ... yang mendukung Permohonan menyebabkan Permohonan menjadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **75. KETUA: SUHARTOYO [02:58:04]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.30 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 162.

#### **76. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:58:48]**

Putusan Nomor 162 dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD tahun 2024. Diajukan oleh Desiana Murary, dalam hal

ini calon anggota DPRD Kabupaten Kota, Partai Kebangkitan Bangsa PKB.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 61, bertanggal 29 April 2004, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.
2. Nama Mujain Bessy, S.IP., M.Si., dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Hendra Karim[sic!] dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait.

1.2 dianggap dibacakan ...

2. Keduduk ... duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. Pertimbangan hukum dianggap diucapkan.

3.1, 3.2 tenggang waktu pengajuan dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap dibacakan.

3.10 dianggap dibacakan.

3.11 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur serta Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dengan persyaratan formil pengajuan permohonan ke Mahkamah, sebagai berikut.

3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Mahkamah ... pengajuan permohonan mahka ... Pemohon dengan hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang mendukung Permohonan menyebabkan Pemohon tidak mempunyai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang MK dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ... PMK 2023 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Namun, oleh karena pengajuan permohonan Pemohon sampai batas waktu perbaikan tidak dilengkapi dengan alat bukti fisik, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak

Terkait berkenaan dengan Permohonan tidak jelas atau kabur serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

**77. KETUA: SUHARTOYO [03:01:39]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 22.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut Perkara Nomor 195.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:02:28]**

Ketetapan Nomor 195 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, sebagai berikut.

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 22 Maret 2024 yang diajukan Musmulyadin, perseorangan dari Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Dompu 2 memberi kuasa kepada Muhammad Iqbal dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan.
- b. Sampai dengan huruf c dan seterusnya dianggap diucapkan.

- d. Bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta mengenai Permohonan Pemohon, terutama terkait dengan objek yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembatalan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Dompu tentang Pemilihan Hasil Suara Anggota DPRD Kabupaten PKS[sic!] Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari Daerah Pemilihan Dompu Nusa Tenggara Barat tanpa menegaskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.
  - e. Dan seterusnya dianggap diucapkan.
  - f. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam Permohonan a quo adalah pembatalan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Dompu tentang Pemilihan Hasil Suara Anggota DPRD Kabupaten PKS[sic!] Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari Daerah Pemilihan Dompu 2, Nusa Tenggara Barat, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.
  - g. h, I, dan seterusnya dianggap dibacakan.
  - j. Dan seterusnya dianggap dibacakan.
- Mengingat. Angka 1 sampai dengan angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**79. KETUA: SUHARTOYO [03:04:58]**

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 22.37 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak.

Dilanjut Perkara 210.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:05:47]**

Ketetapan Nomor 210-02 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara PHPU Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang:

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Permohonan bertanggal 25 Maret yang diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPD Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat bernama Muhammad Zamharir dari Partai Demokrat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dalam persidangan tersebut Mahkamah ... mohon maaf.
- b. Dan huruf d ... sampai dengan huruf d dianggap telah diucapkan
- e. Bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah mengklarifikasi mengenai permohonan Pemohon, terutama berkait dengan objek Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 290 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
- f. g, h, i dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut sebagaimana diuraikan pada huruf d sampai dengan huruf h di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Mei ... 15 Mei tahun 2024 telah berkesimpulan bahwa objek Permohonan Pemohon bukanlah merupakan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

k, l, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mengingat. Angka 1 sampai dengan angka 5 seterusnya dianggap telah diucapkan.

**81. KETUA: SUHARTOYO [03:07:32]**

Menetapkan

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan Pukul 22.40 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Vian ... Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara 218.

## **82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:08:18]**

Putusan Nomor 218 dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh H. Muhammad Mardiono dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Dalam hal ini yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sholeh Amin S.H. M.Hum. dan kawan-kawan. Kesemua adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63 dan seterusnya tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1.2 dianggap telah diucapkan.

2. Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pertimbangan hukum.

3.1 menimbang sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam nomor perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.



Tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan undang-undangan.

3.7 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon a quo, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil pemilihan suara ... suara yang diucap ... ditetapkan oleh Termohon serta berpindahannya dan pengurangan suara kepada Partai Garuda tanpa menyebutkan tempat secara spesifik mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten mana sebagaimana diuraikan permohonan diatur dalam Pasal 75 Undang-undang MK, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selain itu, menurut Mahkamah Pemohon dalam menguraikan dalil adanya pemindahan suara yang tidak sah dan pengurangan suara Pemohon tidak disertai dengan kronologi adanya pemindahan dan pengurangan suara dimaksud. Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail tempat terkait terutama pada TPS yang diduga adanya perpindahan dan pengurangan suara.

Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

3.11 dianggap diucapkan.

Dan konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

### **83. KETUA: SUHARTOYO [03:11:13]**

Amar putusan. Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas.
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

Dalam Pokok permohonan.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada di Rabu, tanggal 15 bulan Mei tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.44 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Selanjutnya, Perkara 238.

#### **84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:12:15]**

Putusan Nomor 238 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perselisihan ... dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat diwakili Dr. Oesman Sapta dan Benny Rhamdani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya. Memberi Kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

3.4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum Pemohon.

3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dalam Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan a quo, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas dengan alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, setelah Mahkamah membaca secara seksama Permohonan a quo, Pemohon hanya mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3 didasarkan pada penghitungan suara yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak membuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, sehingga tidak jelas perolehan suara hilang atau bertambah kepada siapa. Apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum acara, Posita Pemohon tersebut harus diuraikan dengan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

3.10 Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **85. KETUA: SUHARTOYO [03:15:49]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Rabu, tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 bulan Mei tahun 2024. Selesai diucapkan pukul 22.48 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh

Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan Perkara Nomor 254.

## **86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:16:42]**

Putusan 254-02 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara PPU Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Muhammad Arif Rizky Budiman merupakan Pemohon perseorangan dari Partai Gerindra dan seterusnya dianggap disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum.

Kewenangan Mahkamah. 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Dalam eksepsi.

Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu ... berkenaan dengan tenggang waktu, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan. Berkenaan dengan eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.4.3 Bahwa ... bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, in casu, hasil pemilihan umum pada Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 4 terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 22.06 WIB berdasarkan akta dan seterusnya. Dengan merujuk tenggang waktu pengajuan Permohonan, 3x24 jam, sejak pengumuman penetapan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, yang batas maksimal 3x24 jam dimaksud berakhir pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Oleh karena Permohonan a quo diajukan pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 22.06 WIB, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang MK, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2003 ... 2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang

waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan adalah beralasan menurut hukum.

3.5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi. Berdasarkan penilaian dan seterusnya 4.1, 4.2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **87. KETUA: SUHARTOYO [03:19:26]**

Amar Putusan. Mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menolak eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada Hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 260.

#### **88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:20:23]**

Putusan Nomor 260 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Amanat Nasional, diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya. Memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Remana Nugroh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Keadilan Sejahtera, diwakili oleh Ahmad Syaikhul dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal dan seterusnya, memberi kuasa kepada Zainudin Paru dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

Dalam eksepsi.

3.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

3.4 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

3.6 dan seterusnya dianggap telah diucapkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.7 selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan.

3.8 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Dalam pokok Permohonan.

Dalam eksepsi.

3.9 menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

3.10 menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal Permohonan tidak jelas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, Petitum Pemohon ... Termohon ... Petitum Permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75

Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkaitan dengan Petitem Pemohon dalam Permohonan a quo, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap telah diucapkan.

Setelah Mahkamah membaca dengan secara saksama, Petitem permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta Petitem angka 3 yang menyatakan "Menetapkan hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon yang benar menurut Pemohon untuk perolehan kursi DPR di Daerah Pemilihan NTB 1 sebagai berikut ..." dan seterusnya. Sementara itu, Petitem angka 4 menyatakan "Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada ..." dan seterusnya. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitem angka 3 dengan Petitem angka 4. Karena pada salah satu sisi Petitem angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sedangkan di sisi lain Petitem angka 4 memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk menggabungkan Petitem tersebut, kecuali kedua Petitem tersebut dimohonkan secara alternatif bukan kumulatif seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan rumusan Petitem yang bertentangan tersebut telah menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

#### **89. KETUA: SUHARTOYO [03:25:39]**

Amar Putusan, mengadili.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas.
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 22.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 266 ... 65.

#### **90. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26:36]**

Putusan Nomor 265 dan seterusnya /2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Muhamad Mardiono dan H. Arwani Thomafi sebagai Plt. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

1.2 dianggap telah diucapkan.

2. Duduk Perkara, telah dianggap diucapkan.

3. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah.

3.2, 3.3, 3.4 dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa seluruhnya Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tegang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Pemohon.

3.5, 3.6 dianggap dibacakan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

3.7 dianggap dibacakan.



Dalam Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

3.8, 3.9. Menimbang bahwa berkenaan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, perihal Permohonan Pemohon tidak jelas dan permohonan Pemohon cacat formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.9.1, 3.9.2 dianggap diucapkan.

Setelah membaca secara saksama Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon, khususnya pada angka 4 halaman 6 tidak jelas dan substansinya tidak fokus pada perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Bima 4 Kabupaten Bima. Selain itu, dalil Permohonan Pemohon justru menguraikan persoalan pidana pemilu, dugaan kesalahan rekapitulasi perolehan suara partai politik lain dan mempersalahkan hal-hal di luar dail yang dimohonkan Pemohon di tingkat DPRD Provinsi dan DPR RI. Selain itu, dalam Posita Pemohon pada angka 1 halaman 5, Pemohon mendalilkan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bima Daerah Pemilihan 4 Nomor 1. Padahal Permohonan a quo, diajukan oleh Partai Gerindra, sehingga substansi atau materi muatan Permohonan a quo, berisi kepentingan perseorangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Pemohon juga tidak konsisten dan tidak sinkron dengan dalil Permohonan Pemohon sendiri sebagaimana tercantum pada angka 6 halaman 13 Permohonan a quo dengan Petitum Permohonan a quo. Di samping itu, Permohonan Pemohon tidak menguraikan perhitungan suara yang jelas dan tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam menguraikan permohonan Pemohon a quo. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK dalam Pasal 11 ayat (2) PMK Undang-Undang ... 2/2003, sehingga menyebabkan Permohonan a quo tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas dan cacat formil adalah beralasan menurut hukum.

3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan.

## **91. KETUA: SUHARTOYO [03:30:19]**

Amar putusan, mengadili.

Dalam eksepsi  
 Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  
 berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas dan cacat formil.  
 Dalam Pokok Permohonan.  
 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, Tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 23.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto dan Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Terakhir, Perkara No. 41.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:31:20]**

Putusan Nomor 41-01 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Nasdem, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Kebangkitan Bangsa, ... sebut ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1 sampai dengan 3.7 dianggap telah diucapkan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur dengan alasan dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.9, 3.10, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.11. Menimbang bahwa terhadap eksepsi permohonan ... eksepsi Termohon dan Pihak Terkait a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

3.11.1, 3.11.2 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain dalam Posita Pemohon ... Permohonan Pemohon terdapat selisih 1.213 suara. Namun terhadap selisih 1.213 suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seterusnya. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkat rekapitulasi dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan fakta yang dikemukakan Pemohon perihal adanya penambahan perlahan suara par ... PKB di 5 kecamatan, Kecamatan Pujut, jo ... di 5 kecamatan, Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur, sejumlah lebih 400 suara dengan rincian di Kecamatan Jonggat sebanyak 11 desa tersebar di 50 TPS, Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 3 desa yang tersebar di 3 TPS, Kecamatan Praya Barat terdapat 4 desa yang tersebar di 6 TPS, Kecamatan Praya Timur sebanyak 2 desa yang terdiri di 3 TPS, Kecamatan Pujut sebanyak 1 desa yang terdiri di 1 TPS.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat memberikan uraian yang lebih lanjut dan jelas, dan rinci perihal adanya penambahan perolehan suara PKB dimaksud. Misalnya, berkenaan dengan penambahan 400 suara PKB, penambahan tersebut terjadi di TPS mana saja, berada di 5 kecamatan tersebut. Dalam hal ini adalah benar Pemohon telah menyebut telah terjadi penambahan suara di 50 TPS, tetapi Pemohon tidak menyebut ... menjelaskan di TPS mana saja penambahan suara tersebut.

Bahwa selain itu berkenaan dengan koherensi di dalam Posita, Mahkamah menemukan adanya pertentangan antara dalil Pemohon yang menyebutkan adanya suara Partai Nasdem. Namun, pada tabel dan uraian lain halaman 5, Pemohon menyebutkan nama perseorangan calon, yaitu calon Drs. Lalu Syarifudin dengan perolehan suara 20.642. Sementara itu, pada tabel halaman 6, jumlah suara sebanyak 20.642 tersebut bukanlah suara Drs. Lalu Syarifudin, tetapi merupakan gabungan suara dari beberapa calon Partai Nasdem. Berkaitan dengan suara 20.462 ... 642 dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, uraian posita Pemohon mencampuradukan antara suara partai politik dengan suara calon perseorangan. Hal demikian menyebabkan Posita Permohonan menjadi sulit untuk dipahami oleh Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata bahwa uraian Pemohon dan pada Alasan-Alasan Permohonan (Posita) tidak memenuhi ketentuan formil suatu permohonan sebagaimana

dimaksud Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PM ... angka 4 PMK 2/2023. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

3.12. Menimbang dan seterusnya.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

### **93. KETUA: SUHARTOYO [03:35:48]**

Amar putusan, mengadili:

Dalam Ekspesi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 15, bulan Mei, tahun 2024, yang diucapkan oleh Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 23.08 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian, pengucapan Putusan dan Ketetapan, serta petikan putusan. Petikan putusan ... salinan petikan, kemudian salinan ketetapan dan salinan putusan akan dikirim melalui email masing-masing Para Pihak, setelah pengucapan putusan ini atau selambat-lambatnya 2 hari ... 2 hari kerja setelah pengucapan perkara-perkara ini.

Kemudian berkaitan dengan perkara yang masih lanjut pada tahap pembuktian, Para Pihak bisa mengajukan saksi paling banyak 5 orang dan 1 ahli. Keterangan saksi maupun keterangan ahli termasuk CV ahli, agar diserahkan kepada Mahkamah paling tidak 1 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, itu. Termasuk keterangan-keterangan yang akan disampaikan karena akan dipelajari oleh Para Hakim.

Dengan demikian, Pengucapan Putusan dan Ketetapan dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 23.10 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

